



P U T U S A N
Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABAS alias ABAS Ak. SAHRUN (Alm) ;
Tempat lahir : Panunjak ;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tempulut Rt.01 Desa Labangka 5,
Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2021 sampai 21 April 2021 ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021
sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6
September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan
tanggal 24 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 30 Agustus 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 26

Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABAS Als ABAS Ak SAHRUN (Alm)**

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a

UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABAS Als ABAS Ak**

SAHRUN (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam)**

Bulan Penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar
Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **ABAS Als ABAS Ak SAHRUN (Alm)** pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Suhardi Als Dik yang beralamat di Dusun Kenangi Rt.002/Rw.008, Desa Selante, Kec.Plampang, Kab.Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari Saksi Hendra Andriya Muansa (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Suhardi Als Dik yang beralamat di Dusun Kenangi Rt.002/Rw.008, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selante, Kec.Plampang, Kab.Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu. Mendapat informasi tersebut Saksi Hendra Andriya Muansa bersama dengan Saksi Aswawi Aswandi beserta beberapa Anggota Polres Sumbawa lainnya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara menuju lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 17.00 Wita saksi Hendra Andriya Muansa bersama dengan saksi Aswawi Aswandi menuju halaman rumah saksi Suhardi Als Dik dan melihat saksi Suhardi Als Dik bersama dengan terdakwa sedang berada di halaman rumah kemudian mereka diminta untuk diam ditempat. Kemudian saksi Hendra Andriya Muansa dan saksi Aswawi Aswandi memanggil saksi Moh.Saleh SR (Ketua RT) guna ikut menyaksikan penggeledahan, lalu tidak lama kemudian datang saksi Yogi Parta Wijaya yang ikut diamankan bersama terdakwa dan saksi Suhardi Als Dik ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang disimpan terdakwa di kantong celana sebelah kanan dan pada saat ditanyakan mengenai siapa pemilik barang tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Suhardi Als Dik ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah wadah penyimpanan pipa kaca, 1 (satu) buah HP Vivo. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Yogi Parta Wijaya ditemukan 3 (tiga) bendel klip obat. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk penyidikan lebih lanjut ;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 134/11957.00/2021 tanggal 20 April 2021 dengan jumlah berat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih/Netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0245.K tanggal 25 Mei 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **ABAS Als ABAS Ak SAHRUN (Alm)** pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Suhardi Als Dik yang beralamat di Dusun Kenangi Rt.002/Rw.008, Desa Selante, Kec.Plampang, Kab.Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari Saksi Hendra Andriya Muansa (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Suhardi Als Dik yang beralamat di Dusun Kenangi Rt.002/Rw.008, Desa Selante, Kec.Plampang, Kab.Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu. Mendapat informasi tersebut Saksi Hendra Andriya Muansa bersama dengan Saksi Aswawi Aswandi beserta beberapa Anggota Polres Sumbawa lainnya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara menuju lokasi yang dimaksud dan sekira

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 17.00 Wita saksi Hendra Andriya Muansa bersama dengan saksi Aswawi Aswandi menuju halaman rumah saksi Suhardi Als Dik dan melihat saksi Suhardi Als Dik bersama dengan terdakwa sedang berada di halaman rumah kemudian mereka diminta untuk diam ditempat.

Kemudian saksi Hendra Andriya Muansa dan saksi Aswawi Aswandi memanggil saksi Moh.Saleh SR (Ketua RT) guna ikut menyaksikan penggeledahan, lalu tidak lama kemudian datang saksi Yogi Parta Wijaya

yang ikut diamankan bersama terdakwa dan saksi Suhardi Als Dik ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang disimpan terdakwa di kantong celana sebelah kanan dan pada saat ditanyakan mengenai siapa pemilik barang tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Suhardi Als Dik ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah wadah penyimpan pipa kaca, 1 (satu) buah HP Vivo. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Yogi Parta Wijaya ditemukan 3 (tiga) bendel klip obat. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari petani di sekitar lahan tempat terdakwa bekerja kemudian terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 19 April 2021 bersama dengan saksi Suhardi Als Dik dengan cara merangkaikan pipa kaca yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan alat hisap bong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 134/11957.00/2021 tanggal 20 April 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0245.K tanggal 25 Mei 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk narkoba golongan I. Bahwa selain itu juga dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa dan dari hasil uji laboratorium oleh Rumah Sakit H.L Manambai Abdul Kadir diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung METAMFETAMIN Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal pemeriksaan 20 April 2021 ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA alias HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa ;
 - Bahwa, saksi mengetahui masalah yang dihadapi terdakwa adalah masalah Narkoba ;
 - Bahwa, sehingga saksi mengetahui jika terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkoba karena saksi bersama saksi Aswawi Asnawi beserta Tim dari satuan Narkoba Polres Sumbawa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ditangkap saat itu terdakwa bersama dengan temannya yakni saudara Suhardi (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Suhardi yang beralamat di Dusun Kenangi Rt.002/Rw.008, Desa Selante, Kecamatan .Plampang, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saudara Suhardi (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sering dilakukan pesta Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) poket narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- Bahwa, setelah penggeledahan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan interogasi mengenai barang bukti yang ditemukan yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut, dimana terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa, saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh M.Saleh yang merupakan Ketua RT setempat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ASWAWI ASNAWI alias WAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui masalah yang dihadapi terdakwa adalah masalah Narkotika ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sehingga saksi mengetahui jika terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika karena saksi bersama saksi Hendra Andriya Muansa berserta Tim dari satuan Narkotika Polres Sumbawa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa, pada saat ditangkap saat itu terdakwa bersama dengan temannya yakni saudara Suhardi (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Suhardi yang beralamat di Dusun Kenangi Rt.002/Rw.008, Desa Selante, Kecamatan .Plampang, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saudara Suhardi (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sering dilakukan pesta Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) poket narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- Bahwa, setelah penggeledahan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan interogasi mengenai barang bukti yang ditemukan yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut, dimana terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa, saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh M. Saleh yang merupakan Ketua RT setempat ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MOH. SALEH SR alias ALEK Ak. SELAMET RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Sumbawa ;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut sudah benar, dimana keterangan saksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian sebelum Berita Acara tersebut tandatangani, saksi membacanya terlebih dahulu ;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa karena saksi melihat langsung saat pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Suhardi yang beralamat di Dusun Kenangi Rt.002/Rw.008, Desa Selante, Kecamatan .Plampang, Kabupaten .Sumbawa
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan saudara Suhardi dan dalam pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti 2 (dua) poket narkotika yang diduga jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah HP Nokia warna biru ;
- Bahwa, setelah diinterogasi oleh aparat kepolisian bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini terkait dengan masalah pemilikan narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di rumah saudara Suhardi yang beralamatkan di Dusun Kenangi RT 02 / RW 08 Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa bersama saudara Suhardi alias Yogi ;
- Bahwa, peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 09.00 wita ketika Terdakwa dari kebun jagung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Labangka 5, kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke rumah Suhardi alias Yogi dengan maksud untuk melihat sepeda motor yang akan terdakwa beli dari Suhardi alias Yogi ;
- Bahwa, ketika terdakwa sampai di rumah Suhardi alias Yogi selanjutnya Suhardi alias Yogi mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu setelah mengkonsumsi shabu-shabu kemudian Suhardi alias Yogi mengajak terdakwa untuk melihat sepeda motor yang akan dijualnya setelah terdakwa bersama dengan Suhardi alias Yogi sedang memeriksa sepeda motor tersebut tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang mengaku anggota kepolisian ;
- Bahwa, pada saat terdakwa dengan Suhardi alias Yogi sudah diamankan kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama Suhardi yang saat itu penggeledahan tersebut disaksikan oleh salah seorang masyarakat yang bernama Moh. Saleh SR Alias alek Ak. Selamat Riyadi ;
- Bahwa, dalam penggeledahan terhadap Suhardi alias Yogi ditemukan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru disaku celana sebelah kanan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi alias Yogi, dan juga ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) rangkaian alat hisap, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah dompet emas warna abu-abu, 1 (satu) buah wadah tempat penyimpanan pipa kaca yang disimpan didalam dompet emas yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Suhardi alias Yogi dan juga 3 (tiga) bundel klip obat ;

- Bahwa, setelah itu petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) polet narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan ;
- Bahwa, setelah anggota kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu kemudian terdakwa dan Suhardi alias Yogi disuruh masuk ke dalam rumah dan disaksikan oleh masyarakat untuk melakukan penggeledahan namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan apa-apa, kemudian terdakwa dan Suhardi dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses hukum ;
- Bahwa, narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) namun pada saat itu orang tersebut menawarkan kepada terdakwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket seperti yang ditemukan anggota kepolisian tersebut ;
- Bahwa, terdakwa rutin mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak 6 (enam) bulan sebelum terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0245.K tanggal 25 Mei 2021 didapatkan hasil terhadap

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I.

- Berdasarkan Uji Laboratorium terhadap urine terdakwa dan dari Hasil Uji Laboratorium oleh Rumah Sakit H.L Manambai Abdul Kadir diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung METAMFETAMIN Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal pemeriksaan 20 April 2021..
- Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa atas nama pasien ABAS tanggal 09 Juni 2021 dengan Resume Masalah "klien tertangkap pada saat sedang memakai shabu bersama temannya. Klien pertama kali pakai shabu bulan Desember 2020, Awalnya diberikan teman supaya kuat bekerja, diberikan gratis oleh temanya. Setelah itu klien sering sharing dengan teman masing-masing 50 ribu beli paket 200 ribu, dipakai disawah bersama 4 orang, intensitas pemakaian 1 x seminggu, Klien tidak pernah terlibat kasus hukum sebelumnya, klien tidak ada kelainan fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru.

Dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Kenangi Rt.002/Rw.008, Desa Selante, Kecamatan .Plampang, Kabupaten .Sumbawa, telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh saksi Hendra Andriya Muansa dan saksi Aswawi Asnawi yang keduanya anggota satuan Narkoba Polres Sumbawa terhadap terdakwa dan Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saudara Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sering dilakukan pesta Narkotika jenis shabu-shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Hendra Andriya Muansa dan saksi Aswawi Asnawi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa, peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 09.00 wita ketika Terdakwa dari kebun jagung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Labangka 5, kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke rumah Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk melihat sepeda motor yang akan terdakwa beli dari Suhardi alias Yogi ;
- Bahwa, ketika terdakwa sampai di rumah Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya Suhardi alias Yogi mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu setelah mengkonsumsi shabu-shabu kemudian Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa untuk melihat sepeda motor yang akan dijualnya setelah terdakwa bersama dengan Suhardi alias Yogi sedang memeriksa sepeda motor tersebut tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang mengaku anggota kepolisian ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terdakwa dengan Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sudah diamankan kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama Suhardi alias Yogi yang saat itu penggeledahan tersebut disaksikan oleh salah seorang masyarakat yakni saksi Moh. Saleh SR Alias alek Ak. Selamat Riyadi;
- Bahwa, dalam penggeledahan terhadap Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru disaku celana sebelah kanan Suhardi alias Yogi, dan juga ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) rangkaian alat hisap, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah dompet emas warna abu-abu, 1 (satu) buah wadah tempat penyimpanan pipa kaca yang disimpan didalam dompet emas yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Suhardi alias Yogi dan juga 3 (tiga) bundel klip obat ;
- Bahwa, setelah itu petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan ;
- Bahwa, setelah anggota kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu kemudian terdakwa dan Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) disuruh masuk ke dalam rumah dan disaksikan oleh masyarakat untuk melakukan penggeledahan namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan apa-apa, kemudian terdakwa dan Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses hukum ;
- Bahwa, narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari orang yang terdakwa tidak kenal

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) namun pada saat itu orang tersebut menawarkan kepada terdakwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket seperti yang ditemukan anggota kepolisian tersebut ;

- Bahwa, terdakwa rutin mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak 6 (enam) bulan sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa dari hasil Uji Laboratorium terhadap urine terdakwa dan dari Hasil Uji Laboratorium oleh Rumah Sakit H.L Manambai Abdul Kadir diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung METAMFETAMIN Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal pemeriksaan 20 April 2021..
- Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa atas nama pasien ABAS tanggal 09 Juni 2021 dengan Resume Masalah "klien tertangkap pada saat sedang memakai shabu bersama temannya. Klien pertama kali pakai shabu bulan Desember 2020, Awalnya diberikan teman supaya kuat bekerja, diberikan gratis oleh temanya. Setelah itu klien sering sharing dengan teman masing-masing 50 ribu beli paket 200 ribu, dipakai disawah bersama 4 orang, intensitas pemakaian 1 x seminggu, Klien tidak pernah terlibat kasus hukum sebelumnya, klien tidak ada kelainan fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Abas alias Abas Ak. Sahrin (Alm) yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa definisi penyalahguna telah diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum (wederrechtelijke) adalah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, baik perbuatan melawan hukum secara materiil maupun secara formil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil memiliki arti perbuatan dari pelaku sangat bertentangan dengan hukum positif yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Bab IV Bagian Kesatu, Kedua, dan Ketiga di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara jelas dan terang tentang tata cara pengadaan, ketersediaan Narkotika untuk kebutuhan nasional dan peredarannya, di mana produksi atas kepemilikan terhadap Narkotika dan peredarannya haruslah mendapat ijin dari lembaga yang berwenang yang dipergunakan baik untuk pengobatan maupun untuk ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Kenangi Rt.002/Rw.008, Desa Selante, Kecamatan .Plampang, Kabupaten .Sumbawa, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa dan Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saksi Hendra Andriya Muansa dan saksi Aswawi Asnawi yang keduanya anggota satuan Narkoba Polres Sumbawa ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) tersebut ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saudara Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sering dilakukan pesta Narkotika jenis shabu-shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Hendra Andriya Muansa dan saksi Aswawi Asnawi melakukan penyelidikan ;

Menimbang, bahwa sampai terdakwa ditangkap berawal pada hari senin tanggal 19 April 2021 tersebut sekitar pukul 09.00 wita ketika Terdakwa dari kebun jagung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Labangka 5, kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke rumah Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk melihat sepeda motor yang akan terdakwa beli dari Suhardi alias Yogi sesaat terdakwa sampai di rumah Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya Suhardi alias Yogi mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu setelah mengkonsumsi shabu-shabu kemudian Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa untuk melihat sepeda motor yang akan dijualnya setelah terdakwa bersama dengan Suhardi alias Yogi sedang memeriksa sepeda motor tersebut tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang mengaku anggota kepolisian ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dengan Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sudah diamankan kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa bersama Suhardi alias Yogi yang saat itu pengeledahan tersebut disaksikan oleh salah seorang masyarakat yakni saksi Moh. Saleh SR Alias alek Ak. Selamat Riyadi dan dalam pengeledahan terhadap Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru disaku celana sebelah kanan Suhardi alias Yogi, dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) rangkaian alat hisap, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah dompet emas warna abu-abu, 1 (satu) buah wadah tempat penyimpanan pipa kaca yang disimpan didalam dompet emas yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Suhardi alias Yogi dan juga 3 (tiga) bundel klip obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru, selanjutnya setelah anggota kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu kemudian terdakwa dan Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) disuruh masuk ke dalam rumah dan disaksikan oleh masyarakat untuk melakukan penggeledahan namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan apa-apa, kemudian terdakwa dan Suhardi alias Yogi (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses hukum ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) namun pada saat itu orang tersebut menawarkan kepada terdakwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket seperti yang ditemukan anggota kepolisian tersebut disamping itu juga terdakwa rutin mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak 6 (enam) bulan sebelum terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0245.K tanggal 25 Mei 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk narkoba golongan I. serta hasil Uji Laboratorium terhadap urine terdakwa dan dari Hasil Uji Laboratorium oleh Rumah Sakit H.L Manambai Abdul Kadir diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine terdakwa positif mengandung METAMFETAMIN Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal pemeriksaan 20 April 2021 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa atas nama pasien ABAS tanggal 09 Juni 2021 dengan Resume Masalah “klien tertangkap pada saat sedang memakai shabu bersama temannya. Klien pertama kali pakai shabu bulan Desember 2020, Awalnya diberikan teman supaya kuat bekerja, diberikan gratis oleh temanya. Setelah itu klien sering sharing dengan teman masing-masing 50 ribu beli paket 200 ribu, dipakai disawah bersama 4 orang, intensitas pemakaian 1 x seminggu, Klien tidak pernah terlibat kasus hukum sebelumnya, klien tidak ada kelainan fisik maupun psikis

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru.

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABAS alias ABAS Ak. SAHRUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABAS alias ABAS Ak. SAHRUN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna birDirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin Tanggal 18 Oktober 2021** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G L INDRA PANDITHA, S.H.,M.H** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **HERI TRIANTO.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **REZA SAFETSILA YUSA. S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat

Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

I G L INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.

Ttd

DWIYANTORO, S.H.

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd
HERI TRIANTO

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Sbw